



PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

P U T U S A N
Nomor : 124 - K / PM.III-12 / AL / VII / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIDI TRI HANDOKO**
Pangkat / Nrp. : Lettu Laut (P)/ 18945/P
Jabatan : Paur Pandu/Tunda Disyahal
Kesatuan : Lantamal V
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 08 Juli 1967.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Jala Griya TNI AL Blok L-3 Nomor 2 Candi Sidoarjo.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 12 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal V selaku Papera Nomor : Kep/82/VI/2017, tanggal 06 Juni 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/K/AL/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim/124/PM.III-12/AL/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 - b. Panitera Nomor : Taptera/124/PM.III-12/AL/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 - c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/124/PM.III-12/AL/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Penetapan Hari sidang.
 4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/K/AL/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal.1 dari 35 hal. Put No : 124-K/PM.III-12/AL/VII/2017



2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- b. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto kopi kartu tanda anggota keluarga TNI dan KTP atas nama Sdri. Estika Cahyaningrum.
 - 2) 1 (satu) lembar foto kopi Akte Nikah Nomor: 12/09A//1995 tanggal 09 Mei 1995.
 - 3) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjukan Isteri (KPI) atas nama Sdri. Estika Cahyaningrum.
 - 4) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga Dinas Nomor : KK/49/111/2015 Denma tanggal 26 Maret 2015.
 - 5) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga Sipil Nomor: 3515072501091717 atas nama Sdr. Didi Tri Handoko.
 - 6) 3 (tiga) lembar surat pernyataan atas nama Sdr. Didi Tri Handoko.
 - 7) 1 (satu) lembar foto berwarna 4x6 atas nama Sdri. Intan.
 - 8) 1 (satu) lembar foto berwarna 4x6 atas nama Sdr. Didi Tri Handoko.
 - 9) 1 (satu) lembar foto berwarna 4x6 atas nama Sdr. Didi Tri Handoko dengan Sdri. Athirillah Rochyat.
 - 10) 1 (satu) lembar surat pengaduan tertanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat oleh Sdri. Estika Cahyaningrum.
- c. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Hal.2 dari 35 hal. Put No : 124-K/PM.III-12/AL/VII/2017



2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa :

- 1) Bahwa Pleidoi Penasihat Terdakwa disusun menjadi 3 bagian, bagian I Pendahuluan, bagian II Fakta-fakta dalam persidangan dimana pada bagian ini Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan mengenai keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa sesuai versi Penasihat Hukum dan Keterangan Barang Bukti.
- 2) Bahwa pada bagian III Penasehat Hukum Terdakwa membahas tentang pembahasan yuridis yaitu keberatan mengenai pembuktian unsure-unsur dalam Tuntutan Oditur Militer dimana menurut Penasihat Hukum menyimpulkan bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer berupa Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa.
- 3) Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk mengadili dan memutus :
 - a) Menyatakan segala keberatan dari Penasihat Hukum untuk sebagian.
 - b) Membebaskan Terdakwa.dari semua Tuntutan hukum)
 - c) Mengembalikan biaya yang timbul kepada Negara.
 - d) Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan para Terdakwa dalam hukum.

b. Pledoi Terdakwa :

- 1) Bahwa pada bulan Juni 2016 dimana pada saat Terdakwa dirawat di RSAL Surabaya, Terdakwa pernah tidak memberikan nafkah lahiriyah yaitu tidak memberikan uang kepada Saksi-1 selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Juli dan Agustus 2016.
- 2) Bahwa uang tersebut seharusnya diberikan kepada Saksi-1 akan tetapi uang tersebut dipergunakan untuk membayar uang semesteran anaknya yang pertama yaitu Saksi-2 dan juga untuk kebutuhan sekolah anak yang keduanya.

Hal.3 dari 35 hal. Put No : 124-K/PM.III-12/AL/VII/2017



- 3) Bahwa selanjutnya Terdakwa pinjam uang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan Saksi-1 yang 2 (dua) bulan tidak diberikannya, dengan kejadian tersebut dimana Terdakwa awalnya belum memberikan uang bulanan selama 2 (dua) bulan akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Pomal Lantamal V Surabaya.
- 4) Bahwa atas kejadian ini Terdakwa memohon maaf atas perbuatannya kepada istri dan anak-anaknya.
3. Bahwa Replik yang dibuat oleh Oditur Militer secara tertulis yang pada prinsipnya Oditur militer tetap pada tuntutan semula yang telah dibacakan pada tanggal 05 September 2017 di persidangan.
4. Bahwa Duplik yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan pada prinsipnya tetap pada Pledoinya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua belas bulan Maret tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2000 Lima belas bertempat di Perum Jala Griya TNI AL Blok L-3 No.2 Candi Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 111-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupanperawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1989 melalui Pendidikan Dikcaba Milsuk VII/1 di Kodikal Surabaya (Kodiklatal Surabaya), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di KRI KDA-364 Satkorarmatim, setelah melalui beberapa kenaikan pangkat dan mutasi selanjutnya pada tahun 2014 dimutasikan lagi ke Lantamal V sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Laut (P) NRP 18945/P.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Estika Cahyaningrum (Saksi-1) pada tanggal 09 Mei 1995 di Jl. Margorejo No.2 D Kec. Wonocolo Surabaya di KUA Kec. Wonocolo Surabaya sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 12/09/V/1995 tanggal 09 Mei 1995, dari pernikahan tersebut Saksi-1 dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dika Bramantara Pratama (Saksi-2) dan Bagaskara Mahendara Dewantara.

Hal.4 dari 35 hal. Put No : 124-K/PM.III-12/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-1 dan tinggal di rumah nenek Saksi-1 di Jl. Margorejo No.2 D Kec. Wonocolo Surabaya, kemudian pada tahun 2000 Saksi-1 memergoki Terdakwa telah berhubungan badan dengan keponakan Saksi-1 atas nama Sdri. Santi (saat itu masih sekolah SMA) di dalam Kamar mandi, seteah kejaoian itu Terdakwa dan Saksi-1 memutuskan untuk pindah rumah dan tinggal di rumah kontrakan di Jl. Serujo Margorejo Surabaya, selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa dan Saksi-1 pindah rumah lagi ke Perum Jala Griya TNI AL Blok L-3 No.2 Candi Sidoarjo sampai dengan sekarang ini.
4. Bahwa selama Saksi-1 menikah dengan Terdakwa tersebut dan Saksi-1 mengetahui jika Terdakwa telah sering berselingkuh di belakang Saksi-1 diantaranya sebagai berikut :
 - a. Pada tahun 2000 Terdakwa pernah berselingkuh dengan keponakan Saksi-1 atas nama Sdr. Santi (saat itu masih sekolah SMA) di dalam Kamar mandi.
 - b. Pada tahun 2001 Terdakwa pernah berselingkuh dengan isterinya orang bengkel di Margorejo Surabaya.
 - c. Pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 Terdakwa pernah berselingkuh dengan Sdri. Siwi (orang Bali) sewaktu dinas di Puspenerbal.
 - d. Pada tahun 2009 Terdakwa pernah berselingkuh dengan seorang janda atas nama Sdri. Mawarda (panggilan Hisam) orang Sungai Danau sewaktu dinas di Banjarmasin.
 - e. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Terdakwa pernah berselingkuh dengan Sdri. Athirilah Rochyat PHL Puskesmas Mamuju Sulbar.
 - f. Pada tahun 2015 Terdakwa pernah berselingkuh dengan seorang janda atas nama Sdri. Intan yang bekerja sama dengan Terdakwa membuat warung kopi di Gading Fajar di depan SMA 2 Sidoarjo.
 - g. Pada tanggal 29 Juli 2016 sewaktu Terdakwa dirawat di RSAL Saksi-1 mengetahui jika ada seorang perempuan atas nama Sdri. Feni yang mengaku jika Terdakwa adalah suaminya, dan Terdakwa juga mengakui jika Sdri. Feni adalah isterinya.
5. Bahwa selain Terdakwa sering berselingkuh dibelakang Saksi-1, pada tahun 1997 Terdakwa pernah menampar wajah Saksi-1 dan mencekik leher Saksi-1 sewaktu di rumah nenek Saksi-1 di Jl. Margorejo 2D No.51 Surabaya, selain itu pada tahun 2000 Terdakwa juga pernah menendang Saksi-1 dan menenggelamkan kepala Saksi-1 di dalam kamar mandi sewaktu di rumah Nenek Saksi-1 di Jl. Margorejo 2D No.51 Surabaya, serta sewaktu berada di Makassar Saksi-1 juga pernah dicekik oleh Terdakwa dan pada bulan Maret 2015 di Perum Jala Griya TNI AL Blok L-3 No.2 Candi Sidoarjo leher Saksi-1 ditemplei parang oleh Terdakwa sambil mengancam akan membunuh Saksi-1.

Hal.5 dari 35 hal. Put No : 124-K/PM.III-12/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak bulan Januari 2015, Terdakwa jarang pulang kerumah dan sejak bulan Pebruari 2015 Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Saksi-1 serta tidak pernah pulang kerumah di Perum Jala Griya TNI AL Blok L-3 No.2 Candi Sidoarjo dan sejak tanggal 12 Maret 2015 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin berupa hubungan suami isteri kepada Saksi-1, namun sampai saat ini Terdakwa masih memberikan nafkah lahir berupa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan menurut Saksi-1 uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut jauh untuk mencukupi kebutuhan hidup karena Saksi-1 harus mencukupi kebutuhan kedua anak Saksi-1 yang masih kuliah dan duduk dibangku SMP, sehingga Saksi-1 berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua anak Saksi-1 dengan cara berjualan kue yang Saksi-1 titipkan di warung-warung, selain itu Saksi-1 juga dibantu oleh saudara-saudara dari Saksi-1.
7. Bahwa akibat dari penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan kedua anak Saksi-1 tersebut sehingga Saksi-1 merasa tertekan karena mempunyai suami tetapi seakan-akan tidak mempunyai suami dan kebutuhan hidup Saksi-1 serba kekurangan namun Terdakwa selaku suami Saksi-1 tidak pernah peduli dan selain itu kedua anak Saksi-1 merasa kekurangan kasih sayang atau figur dari seorang bapaknya.
8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran terhadap Saksi-1 dikarenakan Terdakwa telah mempunyai wanita idaman lain yaitu Sdri. Athirilah Rochyat.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Diskum Armatim yaitu Mayor Laut (KH) H.M.P. Sianturi, S.H., M.H. NRP 13071/P dkk berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lantamal V Surabaya Nomor : Sprin/1551/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 04 Desember 2016.
- Menimbang : Bahwa saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Saksi-1 :

Nama Lengkap : ESTIKA CAHYANINGRUM
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 25 September 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal. : Perum Jala Griya TNI AL Blok L-3 No.2
Candi Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1991, diantara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu sebagai istrinya yang sah.
2. Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1991, selanjutnya antara Saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran hingga Saksi dengan Terdakwa sepakat untuk menikah.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menikahi Saksi pada tanggal 9 Mei 1995 di Margorejo No 2 D Kec. Wonocolo Surabaya di KUA Kec. Wonocolo Surabaya sesuai dengan akta nikah Nomor : 12/09A//1995 tanggal 9 Mei 1995, dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdr. Dika Bramantara Pratama, dan Sdr. Bagaskara Mahendara Dewantara.
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut didasari atas rasa saling mencintai dan awal pernikahan antara saksi dengan Terdakwa harmonis tidak ada suatu kendala apapun juga, setelah menikah awalnya Terdakwa dengan Saksi tinggal di rumah nenek Saksi di Margorejo No. 2 D Kec. Wonocolo Kab. Surabaya.
5. Bahwa awal ketidak harmonisan rumah tangga saksi yaitu berawal saat kelahiran anak pertama dimana Terdakwa sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas dan Terdakwa juga tidak memperhatikan Saksi hingga pada akhirnya Terdakwa pernah menampar wajah Saksi dan mau mencekik leher Saksi.
6. Bahwa pada tahun 2000 Saksi pernah memergoki Terdakwa telah berada didalam satu kamar mandi dengan keponakan Saksi atas nama Sdri. Santi (saat itu masih SMA) yang tinggal satu rumah, pada saat itu Terdakwa bukannya meminta maaf atas perbuatannya justru Terdakwa marah kepada Saksi hingga melakukan kekerasan fisik dengan cara menempeleng Saksi dan juga menenggelamkan kepala Saksi didalam kamar mandi.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa baru menyadari akan kesalahannya dan langsung memintaa maaf atas perbuatannya yang telah berada didalam kamar mandi berduaan dengan Sdri. Santi akan tetapi pada saat didalam kamar mandi tersebut tidak melakukan hubungan badan hanya melakukan oral saja.

Hal.7 dari 35 hal. Put No : 124-K/PM.III-12/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi sebagai istrinya telah memaafkan atas perbuatan Terdakwa dan sejak itu pula Saksi memutuskan untuk pindah dan tinggal di kontrakan di Serujo Margorejo Surabaya.
7. Bahwa setelah Saksi tinggal di kontrakan di Serujo Margorejo Surabaya, pada tahun 2001 Terdakwa berselingkuh kembali dengan Isterinya orang bengkel yang beralamat di Margorejo Surabaya.
8. Bahwa oleh karena Terdakwa sering berselingkuh, pada akhirnya Terdakwa dan Saksi pada tahun 2004 membeli rumah dan langsung ditempati di Perum Jala Griya TNI AL Blok L-3 No. 2 Candi Sidoarjo sampai dengan sekarang.
9. Bahwa selama Saksi dengan Terdakwa tinggal di Perum Jala Griya TNI AL Blok L-3 No. 2 Candi Sidoarjo, Terdakwa tetap mengulangi perbuatannya kembali berselingkuh dengan Sdri. Siwi (orang Bali) sewaktu dinas di Puspenerbal sekitar tahun 2006 s.d. 2008.
10. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Kobangdikal Surabaya dan setelah dilantik dengan pangkat Letda kemudian dimutasikan di Lanal Banjarmasin dan Saksi beserta anak-anak juga mengikuti pindah ke Lanal Banjarmasin.
11. Bahwa pada saat dinas di Lanal Banjarmasin, Terdakwa pada tahun 2009 berselingkuh kembali dengan seorang janda atas nama Sdri. Mawarda (panggilan Hisam) orang Sungai Danau.
12. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa dimutasikan ke Lantamal Makassar dan di Lantamal Makassar tersebut Terdakwa juga berselingkuh kembali dengan Sdri. Athirilah Rochyat PHL Puskesmas Mamuju Sulbar dan atas perselingkuhan tersebut terjadi keributan antara Saksi dengan Terdakwa dimana Saksi pada saat itu dicekik oleh Terdakwa
13. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa kembali di Mutasikan ke Lantamal V Surabaya dan Saksi beserta anak-anak tetap tinggal di Perumahan Jalagriya Candi Sidoarjo dan setelah di mutasikan di Lantamal V Surabaya Terdakwa berulah kembali dengan berselingkuh dengan seorang janda atas nama Sdri. Intan yang bekerja sama dengan Terdakwa membuat warung kopi di Gading Fajar di depan SMA 2 Sidoarjo.
14. Bahwa sejak awal bulan Januari 2015 Terdakwa jarang pulang kerumah, dan sejak bulan Pebruari 2015 Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Saksi dan pisah ranjang walaupun masih tinggal satu rumah di Perumahan Jalagriya Candi Sidoarjo.
15. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015 di Perum Jala Griya TNI AL blok L-3 No. 2 Candi Sidoarjo terjadi keributan antara Saksi dengan Terdakwa dimana leher Saksi pernah ditempli parang oleh Terdakwa sambil mengancam akan membunuh Saksi dan setelah kejadian ini Terdakwa langsung pergi meninggalkan

Hal.8 dari 35 hal. Put No : 124-K/PM.III-12/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sampai dengan saat ini dan sejak inilah Saksi sudah pisah ranjang dengan Terdakwa dan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi

16. Bahwa walaupun Terdakwa telah pergi meninggalkan Saksi sampai saat ini Terdakwa masih memberikan nafkah lahir berupa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya melalui Saksi-3 Sdri. Supartini tetangga Saksi sebelah rumah, namun menurut Saksi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) masih untuk mencukupi kebutuhan kedua anak Saksi, sehingga Saksi berusaha memenuhi kebutuhan kedua anak Saksi dengan cara berjualan kue yang Saksi titipkan di warung-warung, selain itu Saksi juga dibantu oleh saudara-saudara Saksi.
17. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2016 sewaktu Terdakwa dirawat di RSAL Saksi mengetahui jika ada seorang perempuan atas nama Sdri. Feni yang mengaku jika Terdakwa adalah suaminya dan Terdakwa juga mengakui jika Sdri. Feni adalah isterinya.
18. Bahwa tujuan melaksanakan pernikahan adalah membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrohmah, dimana Terdakwa sebagai suami seharusnya memberikan kasih sayangnya terhadap istrinya dan Terdakwa sebagai suami seharusnya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dengan memberikan nafkah lahir dan bathin akan tetapi kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa.
19. Bahwa akibat penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan kedua anak Saksi tersebut Saksi merasa tertekan karena punya suami tetapi seakan-akan tidak punya suami, kebutuhan hidup Saksi kekurangan namun Terdakwa selaku suami tidak pernah peduli, selain itu kedua anak Saksi kekurangan kasih sayang atau figur dari seorang bapak.
20. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan dan penelantaran terhadap Saksi karena Terdakwa ketahuan oleh Saksi telah berselingkuh dengan Wanita lain antara lain : Sdri. Santi dan Sdri. Athirilah dll.
21. Bahwa harapan Saksi terhadap perkara ini cepat diselesaikan dengan baik sebab setelah perkara ini disidangkan rencana Terdakwa akan menceraikan Saksi dan Saksi juga sudah siap untuk diceraikan.
22. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas melanggar aturan yang berlaku dan Saksi sebagai istrinya telah memaafkan atas perbuatan Terdakwa namun untuk proses hukum dan sebagai pelajaran untuk perkara Terdakwa tetap dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan bulan Mei 2016 masih tetap memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).



2. Bahwa sejak bulan Maret 2017 Terdakwa masih memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa tidak benar pada tahun 2001 Terdakwa pernah berselingkuh dengan isterinya orang bengkel di Margorejo Surabaya.
4. Bahwa tidak benar jika Sdri. Feni adalah isteri Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : DIKA BRAMANTARA PRATAMA PUTRA
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 10 Pebruari 1996
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal. : Perum Jala Griya TNI AL Blok L-3 No. 2 Candi Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir sebab Terdakwa merupakan ayah kandung Saksi dan juga kenal dengan Sdri. Estika Cahyaningrum (Saksi-1) yang merupakan Ibu kandung.
2. Bahwa pada tanggal 9 Mei 1995 Terdakwa dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum menikah di Margorejo No 2 D Kec. Wonocolo Surabaya di KUA Kec. Wonocolo Surabaya, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Saksi atas nama Sdr. Dika Bramantara Pratama dan Sdr. Bagaskara Mahendara Dewantara.
3. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 Estika Cahyaningrum menikah Terdakwa dan Saksi-1 Estika Cahyaningrum tinggal di Margorejo No. 2 D Kec. Wonocolo Kab. Surabaya, selanjutnya pindah kontrak di Gang Seroja Margorejo kurang lebih 2 (dua) tahu pindah lagi ke Perum Jala Griya TNI AL Blok L-3 No. 2 Candi Sidoarjo sampai dengan sekarang.
4. Bahwa awal pernikahan Saksi-1 Estika Cahyaningrum menikah dengan Terdakwa berjalan harmonis namun sejak tahun 2000 rumah tangganya menjadi tidak harmonis (sering bertengkar) selain itu Saksi waktu masih kecil pernah melihat Terdakwa memasukkan kepala Saksi-1 Estika Cahyaningrum ke dalam bak kamar mandi.
5. Bahwa pada tahun 2008 setelah Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa, Terdakwa dimutasikan ke Lanal Banjarmasin dan keluarga diajak mutasi semuanya, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa dimutasikan ke Lantamal Makassar dan pada akhirnya tahun 2015 Terdakwa dimumutasikan kembali ke Lantamal V Surabaya.

Hal.10 dari 35 hal. Put No : 124-K/PM.III-12/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada awal tahun 2015 setelah mutasi ke Surabaya, justru rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum sering bertengkar dengan alasan yang tidak jelas hingga pada akhirnya Terdakwa pergi dari rumah di Perum Jala Griya TNI AL Blok L-3 No. 2 Candi Sidoarjo dan tidak kembali sampai saat ini.
7. Bahwa pada bulan Pebruari 2016 Saksi-1 Estika Cahyaningrum pernah bercerita kepada Saksi jika Terdakwa mempunyai WIL (wanita idaman lain) orang Mamajo Sulawesi Barat atas nama Sdri. Athirillah Rochyat, selanjutnya Saksi-1 Estika Cahyaningrum menyelidiki tempat tinggal Sdri. Athirillah dan diketemukan kos di Surabaya kemudian terjadilah keributan antara Saksi-1 Estika Cahyaningrum dengan Sdri Athirillah, semenjak kejadian itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah.
8. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak tinggal satu rumah lagi dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum, Terdakwa tinggal di sebuah kost di Ujung Surabaya, sedangkan Saksi-1 Estika Cahyaningrum tinggal di Perum Jala Griya TNI AL Blok L-3 No. 2 Candi Sidoarjo.
9. Bahwa sejak Terdakwa tidak pulang kerumah di Perum Jala Griya TNI AL Blok L-3 No. 2 Candi Sidoarjo tersebut Terdakwa masih memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, namun uang tersebut masih belum bisa mencukupi kebutuhan Saksi, adik Saksi dan Saksi-1 Estika Cahyaningrum.
10. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya Saksi-1 Estika Cahyaningrum membuat makanan dan dijual di warung-warung sekitar perumahan.
11. Bahwa untuk biaya sekolah Saksi semuanya ditanggung oleh Terdakwa setiap bulannya, sedangkan untuk uang saku kadang Saksi diberi oleh Terdakwa setiap bulan sebesar Rp. 100.000,- (eratus ratus ribu rupiah).
12. Bahwa selain Terdakwa pernah memasukkan kepala Saksi-1 Estika Cahyaningrum ke dalam bak mandi Terdakwa juga pernah menempelkan parang ke leher Saksi-1 Estika Cahyaningrum pada saat di Perum Jala Griya TNI AL Blok L-3 No. 2 Candi Sidoarjo.
13. Bahwa penyebab Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah Perum Jala Griya TNI AL Blok L-3 No. 2 Candi Sidoarjo dan menelantarkan Saksi dan Sdri. Estika Cahyaningrum karena telah mempunyai WIL (wanita idaman lain), dan akibat perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi dan Sdri. Estika Cahyaningrum tersebut Sdri. Estika Cahyaningrum selaku isteri yang dari Terdakwa merasa tertekan bathinnya, dan merasa kecewa atas perbuatan Terdakwa tersebut.

Hal.11 dari 35 hal. Put No : 124-K/PM.III-12/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa harapan Saksi terhadap perkara ini semoga Terdakwa berkumpul kembali seperti semula dan seandainya Terdakwa ingin bercerai dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum secepatnya ditindaklanjuti dan Saksi harap untuk kedepannya setelah bercerai tetap menjalin hubungan baik dengan Saksi maupun Saksi-1 Estika Cahyaningrum sebagai orang tua Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : SUPARTINI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tgl lahir : Kulon Progo, 8 September 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal. : Perum Jala Griya TNI AL Blok L-3 No. 4 Candi Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 saat menempati rumah di Perum Jala Griya TNI AL Blok L-3 No. 2 Candi Sidoarjo, dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Sdr. Dika Bramantara Putra dan Sdr. Bagaskara Mahendra Dewantara.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awal rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum namun sejak awal tahun 2015 Terdakwa sudah tidak pernah pulang kembali ke rumahnya di Perum Jala Griya TNI AL Blok L-3 No. 2 Candi Sidoarjo.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab keretakan rumah tangganya Terdakwa dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum, sebab setiap harinya baik-baik saja dan walaupun Saksi merupakan tetangganya dan kenal baik dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum akan tetapi mereka tidak pernah menceritakan persoalan rumah tangganya.
5. Bahwa pada bulan Juli 2016 Saksi-1. Estika Cahyaningrum mengatakan kepada Saksi jika ATM Terdakwa telah di blokir, setelah itu pada bulan Agustus 2016 Terdakwa mendatangi Saksi dan minta tolong setiap bulannya akan memberikan uang bulanan kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum melalui rekening Saksi, kemudian Terdakwa meminta nomor rekening Saksi.
6. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan nomor rekening Saksi kemudian setiap bulannya Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum dan pada bulan September 2016 Terdakwa mentransfer lagi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Hal.12 dari 35 hal. Put No : 124-K/PM.III-12/AL/VII/2017



7. Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan Pebruari 2016 Saksi-1 Estika Cahyaningrum jualan kue yang dititipkan ke warung-warung karena uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Saksi-1 Estika Cahyaningrum bersama dengan kedua anaknya.
8. Bahwa tujuan melaksanakan pernikahan adalah membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrohmah, dimana Terdakwa sebagai suami seharusnya memberikan kasih sayangnnya terhadap istri dan kedua anaknya serta Terdakwa sebagai suami seharusnya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dengan memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istrinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : SRI ANJAR SUPRAPTI.
Pekerjaan : Pensiunan Staf TU.
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 5 April 1954.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Delta Sari Indah Blok S No. 227 Waru Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 Estika Cahyaningrum adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 1995 di Magerejo Surabaya, dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdr. Dika Bramantara Pratama, dan Sdr. Bagaskara Mahendara Dewantara.
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 Estika Cahyaningrum berjalan secara harmonis, namun sekitar tahun 2015 Saksi-1 Estika Cahyaningrum mendatangi Saksi dan mengatakan jika Terdakwa telah mempunyai WIL (wanita idaman lain) dan sampai sekarang tidak pernah pulang kerumah Saksi-1 Estika Cahyaningrum di Perum Jala Griya TNI AL Blok L-3 No. 2 Candi Sidoarjo.
4. Bahwa Saksi-1 Estika Cahyaningrum juga menceritakan bahwa setiap bulannya Terdakwa masih memberikan nafkah lahir saja berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Bahwa menurut Saksi-1 Estika Cahyaningrum uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan Terdakwa tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan Saksi-1

Hal.13 dari 35 hal. Put No : 124-K/PM.III-12/AL/VII/2017



Estika Cahyaningrum dan kedua anaknya sehingga Saksi-1 Estika Cahyaningrum mencari tambahan uang dengan cara jualan kue yang dititipkan ke warung-warung.

6. Bahwa disamping itu Saksi-1 Estika Cahyaningrum menceritakan juga selama Saksi-1 Estika Cahyaningrum menikah dengan Terdakwa, Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik yaitu dengan cara menenggelmkan kepala Saksi-1 Estika Cahyaningrum di dalam kamar mandi.
7. Bahwa penyebab Terdakwa sampai dengan sekarang tidak pulang kerumah Saksi-1 Estika Cahyaningrum di Perum Jala Griya TNI AL Blok L-3 No. 2 Candi Sidoarjo karena Terdakwa telah mempunyai wanita lain atas nama Sdri. Athirillah Rochyat orang Sulawesi.
8. Bahwa Saksi melihat keluarga Saksi-1 Estika Cahyaningrum menjadi iba, sehingga kadang Saksi memberi sekedar bantuan uang kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum untuk meringankan beban yang dipikulnya.
9. Bahwa tujuan melaksanakan pernikahan adalah membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrohmah, dimana Terdakwa sebagai suami seharusnya memberikan kasih sayangnya terhadap istri dan kedua anaknya serta Terdakwa sebagai suami seharusnya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dengan memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istrinya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1989 melalui Pendidikan Dikcaba Milsuk VII/1 di Kodikal Surabaya (Kodiklatal Surabaya), setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di KRI KDA-364 Satkorarmatim, setelah melalui beberapa kenaikan pangkat dan mutasi selanjutnya pada tahun 2015 dimutasikan lagi di Lantamal V sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Laut (P) NRP 18945/P.
2. Bahwa pada tahun 1992 / 1993 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum, kemudian berlanjut pacaran dan pada saat pacaran Terdakwa mengetahui kalau sifat dan watak dari Saksi-1 Estika Cahyaningrum sangat keras dan egois akan tetapi Terdakwa tetap berpacaran dengan harapan kedepannya Saksi-1 Estika Cahyaningrum akan berubah baik hingga Terdakwa berlanjut ke jenjang pernikahan.
3. Bahwa Terdakwa menikah resmi dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum pada tanggal 9 Mei 1995 di Margorejo Sidoarjo di KUA Kec. Wonocolo Sidoarjo sesuai dengan akta nikah

Hal.14 dari 35 hal. Put No : 124-K/PM.III-12/AL/VII/2017



Nomor: 12/09A//1995 tanggal 9 Mei 1995, dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Saksi-2 Sdr. Dika Bramantara Pratama dan Sdr. Bagaskara Mahendara Dewantara.

4. Bahwa setelah menikah awalnya Terdakwa dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum tinggal di rumah nenek Saksi-1 Estika Cahyaningrum di Margorejo Sidoarjo, dan selama Terdakwa tinggal di Margorejo Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 Estika Cahyaningrum dengan cara menempeleng dengan tangan terbuka yang mengenai wajah Sdri. Estika Cahyaningrum sebanyak satu kali dan menenggelmkan kepala dalam kamar mandi.
5. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dikarenakan Saksi-1 Estika Cahyaningrum pernah memergoki Terdakwa telah berada didalam satu kamar mandi dengan keponakan Saksi-1 Estika Cahyaningrum atas nama Sdri. Santi (saat itu masih SMA) yang tinggal satu rumah, namun Terdakwa pada saat itu tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Santi hanya melakukan oral saja.
6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa bersama dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum pindah kontrakan di Gg. Seroja Margorejo Surabaya, selama menikah dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum tersebut Terdakwa menyadari jika sifat/watak Saksi-1 Estika Cahyaningrum keras kepala dan Terdakwa selalu mencoba untuk merubah sifat tersebut namun sifat Saksi-1 Estika Cahyaningrum tidak bisa dirubah.
7. Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum tersebut Saksi-1 Estika Cahyaningrum sering menghina dan melecehkan kedua orang tua Terdakwa karena Saksi-1 Estika Cahyaningrum tidak senang jika Terdakwa bertemu dengan kedua orang tua dan saudara Terdakwa selalu mencium tangan dan cium pipi kanan kiri, selain itu selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum tersebut Saksi-1 Estika Cahyaningrum tidak pernah mau menginap di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Turi Sari Gg. 1 No. 17 Sepanjang Sidoarjo Jatim.
8. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa pindah ke Perum Jala Griya TNI AL Blok L-3 No. 2 Candi Sidoarjo, dan sekira tahun 2006 Terdakwa sempat mau cerai dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum namun dilarang oleh kedua orang tua Terdakwa dan Komandan Terdakwa demi anak-anak.
9. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Kobangdikal Surabaya dan setelah dilantik dengan pangkat Letda kemudian dimutasikan di Lanal Banjarmasin kemudian keluarga semuanya diajak mengikuti pindah ke Lanal Banjarmasin.
10. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa dimutasikan ke Lantamal Makassar kemudian keluarga juga ikut pindah ke Lantamal Makassar selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa kembali di Mutasikan ke Lantamal V Surabaya dan selanjutnya keluarga tinggal di Perumahan Jalagriya Candi Sidoarjo.

Hal.15 dari 35 hal. Put No : 124-K/PM.III-12/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pada awal bulan Januari 2015 Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum yang disebabkan adanya tuduhan Terdakwa sering berselingkuh dengan wanita lain dan sejak itu pula Terdakwa jarang pulang kerumah dan mulai bulan Pebruari 2015 Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum dan pisah ranjang walaupun masih tinggal satu rumah di Perumahan Jalagriya Candi Sidoarjo.
12. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015 di Perum Jala Griya TNI AL blok L-3 No. 2 Candi Sidoarjo terjadi keributan kembali dan setelah kejadian ini Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah sampai dengan saat ini.
13. Bahwa walaupun Terdakwa telah pergi meninggalkan Saksi-1 Estika Cahyaningrum sampai saat ini Terdakwa masih tetap memberikan nafkah lahir berupa memberikan uang kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya melalui Saksi-3 Sdri. Supartini tetangga Saksi sebelah rumah, dan sejak bulan September 2016 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
14. Bahwa Terdakwa memberikan uang bulanan kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum dengan cara mentransfer melalui Bank Mandiri kepada tetangga Terdakwa atas nama Saksi Supartini (Perum Jala Griya TNI AL Blok L-4 No. 2 Candi Sidoarjo) kemudian uang tersebut diberikan kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum.
15. Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum yang terakhir sejak bulan September 2016 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dikarenakan gaji Terdakwa dipotong BRI sehingga gaji Terdakwa tinggal 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk diberikan kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum, untuk keperluan anak kuliah dan untuk kehidupan Terdakwa sendiri setiap bulannya.
16. Bahwa selama Terdakwa tidak pulang kerumah di Perum Jala Griya TNI AL Blok L-3 No. 2 Candi Sidoarjo tersebut Terdakwa tidur di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Turi Sari Gg. 1 No. 17 Sepanjang Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa kos di daerah Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo.
17. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juni 2016 Terdakwa mengalami kecelakaan dan dirawat di RSAL selama 16 (enam belas) hari, saat mengalami kecelakaan Terdakwa tidak menghubungi Saksi-1 Estika Cahyaningrum karena Terdakwa dan Saksi-1 Estika Cahyaningrum sudah lama tidak berkomunikasi, sehingga Terdakwa hanya memberitahu orang tua dan saudara Terdakwa saja, namun akhirnya Saksi-1 Estika Cahyaningrum mengetahui jika Terdakwa berada di RSAL dijaga oleh orang tua dan saudara Terdakwa, selanjutnya setelah ada Saksi-1 Estika Cahyaningrum orang tua dan saudara tidak diijinkan oleh Saksi-1 Estika Cahyaningrum untuk menjaga/membesuk Terdakwa.

Hal.16 dari 35 hal. Put No : 124-K/PM.III-12/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa sekitar bulan Maret 2016 Terdakwa dipanggil oleh Dandenintel Lantamal V dan mengatakan jika Saksi-1 Estika Cahyaningrum akan menggugat cerai Terdakwa, namun sampai saat ini Saksi-1 Estika Cahyaningrum belum menggugat Terdakwa ke Pengadilan.
19. Bahwa selama rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum mengalami masalah tersebut pihak Kesatuan berulang kali berupaya melakukan mediasi terhadap Terdakwa dan Saksi-1 Estika Cahyaningrum namun sampai saat ini belum ada jalan keluar dari permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum tersebut, dan sampai saat ini Saksi-1 Estika Cahyaningrum masih isteri sah Terdakwa meskipun Terdakwa dan Saksi-1 Estika Cahyaningrum tidak tinggal satu rumah.
20. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penelantaran terhadap Saksi-1 Estika Cahyaningrum (tidak memberikan nafkah bathin) karena Terdakwa sudah menalak dan pisah ranjang, selain itu Terdakwa sudah tidak tahan dengan sikap Saksi-1 Estika Cahyaningrum.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto kopi kartu tanda anggota keluarga TNI dan KTP atas nama Sdri. Estika Cahyaningrum.
2. 1 (satu) lembar foto kopi akte nikah No. 12/09A//1995 tanggal 9 Mei 1995.
3. 1 (satu) lembar foto kopi kartu penunjukan isteri (KPI) atas nama Sdri. Estika Cahyaningrum.
4. 1 (satu) lembar foto kopi kartu keluarga dinas No. KK/49/111/2015 Denma Tanggal 26 Maret 2015.
5. 1 (satu) lembar foto kopi kartu keluarga sipil No. 3515072501091717 atas nama Sdr. Didi Tri Handoko.
6. 3 (tiga) lembar surat pernyataan atas nama Sdr. Didi Tri Handoko.
7. 1 (satu) lembar foto berwarna 4x6 atas nama Sdri. Intan.
8. 1 (satu) lembar foto berwarna 4x6 atas nama Sdr. Didi Tri Handoko.
9. 1 (satu) lembar foto berwarna 4x6 atas nama Sdr. Didi Tri Handoko dengan Sdri. Athirillah Rochyat.
10. 1 (satu) lembar surat pengaduan tertanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat oleh Sdri. Estika Cahyaningrum

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :



1. 1 (satu) lembar foto kopi kartu tanda anggota keluarga TNI dan KTP atas nama Sdri. Estika Cahyaningrum.
2. 1 (satu) lembar foto kopi akte nikah No. 12/09A//1995 tanggal 9 Mei 1995.
3. 1 (satu) lembar foto kopi kartu penunjukan isteri (KPI) atas nama Sdri. Estika Cahyaningrum.
4. 1 (satu) lembar foto kopi kartu keluarga dinas No. KK/49/111/2015 Denma Tanggal 26 Maret 2015.
5. 1 (satu) lembar foto kopi kartu keluarga sipil No. 3515072501091717 atas nama Sdr. Didi Tri Handoko.

Setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti adanya identitas diri Terdakwa yaitu Didi Tri Handoko dan Saksi-1 Estika Cahyaningrum yang merupakan suami istri yang sah, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut terkait antara alat bukti satu dengan yang lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. 3 (tiga) lembar surat pernyataan atas nama Sdr. Didi Tri Handoko.

Setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti adanya pernyataan dari Terdakwa yang dituangkan dalam surat pernyataan yang isinya Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut terkait antara alat bukti satu dengan yang lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

7. 1 (satu) lembar foto berwarna 4x6 atas nama Sdri. Intan.
8. 1 (satu) lembar foto berwarna 4x6 atas nama Sdr. Didi Tri Handoko.
9. 1 (satu) lembar foto berwarna 4x6 atas nama Sdr. Didi Tri Handoko dengan Sdri. Athirillah Rochyat.

Setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti adanya foto Terdakwa dan juga foto Sdri. Intan serta foto kemesraan antara Terdakwa dengan Sdri. Athirillah Rochyat yang kesemuanya itu merupakan wanita idaman lain (WIL) Terdakwa yang menjadi penyebab terjadinya KDRT dalam perkara ini, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut terkait antara alat bukti satu dengan yang lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

10. 1 (satu) lembar surat pengaduan tertanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat oleh Sdri. Estika Cahyaningrum

Setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti adanya pengaduan dari Saksi-1 Estika Cahyaningrum kepada Pomal Lantamal V Surabaya tertanggal 15 Agustus 2016



terhadap suaminya atas nama Didi Tri Handoko (Terdakwa) yang telah melakukan KDRT di rumahnya di di Perum Jala Griya TNI AL Blok L-3 No. 2 Candi Sidoarjo terhadap Saksi-1 Estika Cahyaningrum pada tahun 2015. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut terkait antara alat bukti satu dengan yang lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga bukti surat tersebut diatas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Estika Cahyaningrum yang menyatakan :

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan bulan Mei 2016 masih tetap memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa sejak bulan Maret 2017 Terdakwa masih memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Majelis Hakim menganggap perlu untuk menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-3 Supartini dimana pada saat ATM yang dibawa oleh Saksi-1 Estika Cahyaningrum diblokir oleh Terdakwa bulan Juli 2016 yang sebelumnya gaji selalu diberikan kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa setiap bulannya mentransfer uang kepada Saksi-3 Supartini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum dan sejak bulan September 2016 Terdakwa mentransfer lagi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

3. Bahwa tidak benar pada tahun 2001 Terdakwa pernah berselingkuh dengan isterinya orang bengkel di Margorejo Surabaya.
4. Bahwa tidak benar jika Sdri. Feni adalah isteri Terdakwa.

Majelis Hakim menganggap perlu untuk menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut bahwa untuk menentukan kebenaran sangkalan tersebut perlu pembuktian lebih lanjut untuk membuktikan kebenarannya disamping itu sangkalan Terdakwa tidak menyangkut pokok perkara, dengan demikian Majelis tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus mengenai hal tersebut dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan / Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap bagian pertama Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang berisi mengenai Pendahuluan, Majelis hakim tidak akan menanggapinya dan terhadap nota pembelaan pada bagian II mengenai Fakta-fakta di persidangan, dimana pada bagian ini Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan mengenai keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa sesuai versi Penasihat Hukum, Majelis Hakim juga tidak akan menanggapinya secara khusus karena Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara keseluruhan sehingga bagian dari pembelaan Penasehat Hukum ini haruslah dikesampingkan.
2. Bahwa terhadap bagian III membahas tentang keberatan mengenai pembuktian unsur dalam Tuntutan Oditur yang pada intinya Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur dalam putusan dibawah ini.
3. Bahwa pada bagian ketiga terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dan menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan sifat hakekat yang melingkupi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Pembelaan / Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.20 dari 35 hal. Put No : 124-K/PM.III-12/AL/VII/2017



Bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa tersebut sifatnya hanyalah meluruskan saja dan bukan merupakan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim tidak perlu memberi pertimbangan secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis dipersidangan dimana pada pokoknya Oditur Militer masih tetap pada Tuntutannya semula sedangkan terhadap Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan yaitu tetap pada Pledoinya semula, maka untuk itu Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus sebab sudah diberikan pertimbangan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai pegakuan Terdakwa, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1989 melalui Pendidikan Dikcaba Milsuk VII/1 di Kodikal Surabaya (Kodiklatal Surabaya), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di KRI KDA-364 Satkorarmatim, setelah melalui beberapa kenaikan pangkat dan mutasi selanjutnya pada tahun 2014 dimutasikan lagi ke Lantamal V sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Laut (P) NRP 18945/P.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Estika Cahyaningrum yang diakui oleh Terdakwa, Saksi-1 Estika Cahyaningrum kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1991, selanjutnya menjalin hubungan pacaran hingga keduanya sepakat untuk menikah.
3. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum pada tanggal 9 Mei 1995 di Margorejo No 2 D Kec. Wonocolo Surabaya di KUA Kec. Wonocolo Surabaya hal ini sesuai dengan barang bukti surat berupa akta nikah Nomor : 12/09A/1995 tanggal 9 Mei 1995, dari pernikahan tersebut Saksi-1 Estika Cahyaningrum dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdr. Dika Bramantara Pratama (Saksi-2), dan Sdr. Bagaskara Mahendara Dewantara.
4. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut didasari atas rasa saling mencintai dan awal pernikahan antara Saksi-1 Estika Cahyaningrum dengan Terdakwa harmonis tidak ada suatu kendala apapun juga, setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum tinggal di rumah nenek Saksi-1 Estika Cahyaningrum di Margorejo No. 2 D Kec. Wonocolo Kab. Surabaya.
5. Bahwa benar awal ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum yaitu berawal saat kelahiran anak pertama dimana Terdakwa sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas dan Terdakwa juga tidak memperhatikan Saksi-1 Estika Cahyaningrum.

Hal.21 dari 35 hal. Put No : 124-K/PM.III-12/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar pada tahun 2000 Saksi-1 Estika Cahyaningrum pernah memergoki Terdakwa telah berada didalam satu kamar mandi dengan keponakan Saksi-1 Estika Cahyaningrum atas nama Sdri. Santi (saat itu masih SMA) yang tinggal satu rumah, pada saat itu Terdakwa bukannya meminta maaf atas perbuatannya justru Terdakwa marah kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum hingga melakukan kekerasan fisik dengan cara menempeleng Saksi-1 Estika Cahyaningrum dan juga menenggelmkan kepala Saksi-1 Estika Cahyaningrum didalam kamar mandi hal ini diketahui oleh anak pertamanya yaitu Saksi-2 Dika Bramantara Pratama Putra yang pada saat itu masih kecil.
7. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa baru menyadari akan kesalahannya dan langsung memintaa maaf kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum atas perbuatannya yang telah berada didalam kamar mandi berduaan dengan Sdri. Santi akan tetapi pada saat didalam kamar mandi tersebut tidak melakukan hubungan badan hanya melakukan oral saja.
8. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-1 Estika Cahyaningrum sebagai istrinya telah memaafkan atas perbuatan Terdakwa dan sejak itu pula Saksi-1 Estika Cahyaningrum memutuskan untuk pindah rumah dan tinggal di kontrakan di Serujo Margorejo Surabaya.
9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Estika Cahyaningrum pada tahun 2004 membeli rumah dan langsung ditempati di Perum Jala Griya TNI AL Blok L-3 No. 2 Candi Sidoarjo sampai dengan sekarang.
10. Bahwa benar selama Saksi-1 Estika Cahyaningrum dengan Terdakwa tinggal di Perum Jala Griya TNI AL Blok L-3 No. 2 Candi Sidoarjo, Terdakwa mengulangi perbuatannya kembali yaitu berselingkuh dengan Sdri. Siwi (orang Bali) sewaktu dinas di Puspenerbal sekitar tahun 2006 s.d. 2008.
11. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Estika Cahyaningrum yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-2 Dika Bramantara dan diakui oleh Terdakwa, pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Kobangdikal Surabaya dan setelah dilantik dengan pangkat Letda kemudian dimutasikan di Lanal Banjarmasin dan Saksi-1 Estika Cahyaningrum beserta anak-anaknya juga mengikuti pindah ke Lanal Banjarmasin.
12. Bahwa benar Terdakwa pada saat dinas di Lanal Banjarmasin, Terdakwa pada tahun 2009 berselingkuh kembali dengan seorang janda atas nama Sdri. Mawarda (panggilan Hisam) orang Sungai Danau.
13. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa dimutasikan ke Lantamal Makassar, di Lantamal Makassar tersebut Terdakwa juga berselingkuh kembali dengan Sdri. Athirilah Rochyat PHL Puskesmas Mamuju Sulbar dan atas perselingkuhan tersebut terjadi keributan antara Saksi-1 Estika Cahyaningrum dengan Terdakwa.

Hal.22 dari 35 hal. Put No : 124-K/PM.III-12/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa kembali di Mutasikan ke Lantamal V Surabaya dan Saksi-1 Estika Cahyaningrum beserta anak-anaknya tetap tinggal di Perumahan Jalagriya Candi Sidoarjo dan setelah di mutasikan di Lantamal V Surabaya Terdakwa berulah kembali dengan berselingkuh dengan seorang janda atas nama Sdri. Intan yang bekerja sama dengan Terdakwa membuat warung kopi di Gading Fajar di depan SMA 2 Sidoarjo.
15. Bahwa benar sejak awal bulan Januari 2015 Terdakwa jarang pulang kerumah, dan sejak bulan Pebruari 2015 Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum yang akhirnya pisah ranjang yaitu tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga saat ini walaupun masih tinggal satu rumah di Perumahan Jalagriya Candi Sidoarjo.
16. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2015 di Perum Jala Griya TNI AL blok L-3 No. 2 Candi Sidoarjo terjadi keributan antara Saksi-1 Estika Cahyaningrum dengan Terdakwa yang berujung Terdakwa pergi meninggalkan rumah sampai dengan saat ini.
17. Bahwa benar walaupun Terdakwa telah pergi meninggalkan Saksi-1 Estika Cahyaningrum sampai saat ini Terdakwa masih tetap memberikan nafkah lahir berupa memberikan uang kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) sampai dengan bulan Mei 2016.
18. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Estika Cahyaningrum yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-3 Supartini dan diakui oleh Terdakwa, pada bulan Juli 2016 Saksi-1 Estika Cahyaningrum mengatakan kepada Saksi-3 Supartini jika ATM Terdakwa telah di blokir, setelah itu pada bulan Agustus 2016 Terdakwa mendatangi Saksi-3 Supartini dan minta tolong untuk setiap bulannya Terdakwa akan memberikan uang bulanan kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum melalui rekening Saksi-3 Supartini, kemudian Terdakwa meminta nomor rekening Saksi-3 Supartini.
19. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan nomor rekening Saksi-3 Supartini kemudian setiap bulannya Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-3 Supartini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum dan sejak bulan September 2016 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
20. Bahwa benar Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum yang terakhir sejak bulan September 2016 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dikarenakan gaji Terdakwa dipotong BRI sehingga gaji Terdakwa tinggal 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk diberikan kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum, untuk keperluan anak kuliah dan untuk kehidupan Terdakwa sendiri setiap bulannya.



21. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum sejak bulan Juni 2016 mulai menurun hal ini dikarenakan kondisi dari Terdakwa yang telah berpisah dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum untuk membiaya dirinya sendiri disamping itu Terdakwa juga masih membiayai sekolah kedua anaknya.
22. Bahwa benar tujuan melaksanakan pernikahan adalah membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrohmah, dimana Terdakwa sebagai suami seharusnya memberikan kasih sayangnya terhadap istrinya dan Terdakwa sebagai suami seharusnya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dengan memberikan nafkah lahir dan bathin akan tetapi kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa.
23. Bahwa benar akibat penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 Estika Cahyaningrum secara psikis merasa tertekan karena punya suami tetapi tidak pernah pulang untuk memberikan kasih sayang.
24. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan penelantaran terhadap Saksi-1 Estika Cahyaningrum dikarenakan Terdakwa ketahuan telah sering berselingkuh dengan Wanita lain.
25. Bahwa benar harapan Saksi-1 Estika Cahyaningrum terhadap perkara ini cepat diselesaikan dengan baik sebab setelah perkara ini disidangkan rencana Terdakwa akan menceraikan Saksi-1 Estika Cahyaningrum dan Saksi-1 Estika Cahyaningrum juga sudah siap untuk diceraikan.
26. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Setiap orang ”.

Unsur Kedua : ” Yang menelantarkan orang lain ”.

Unsur Ketiga : “ Dalam lingkup rumah tangganya ”.

Unsur Keempat : ” padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut “

Menimbang : Bahwa dalam unsur yang dibuat oleh Oditur Militer terdiri dari 4 (empat) unsur, untuk itu Majelis Hakim akan menjadikan unsur tersebut menjadi 2 (dua) unsur yaitu unsur kedua, unsur ketiga dan unsur keempat digabungkan menjadi satu unsur yaitu menjadi unsur kedua sebab unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dimana pada unsur-unsurnya tidak terlepas dengan unsur perbuatan dalam penelantaran lingkup rumah tangganya sehingga fakta hukumnya juga tidak akan terulang pada unsur lainnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Setiap orang ”.

Hal.24 dari 35 hal. Put No : 124-K/PM.III-12/AL/VII/2017



Unsur Kedua : " Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut ".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang"
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah sama dengan kata "Barangsiapa" yakni siapa saja dianggap sebagai Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini Terdakwa.
 - b. Yang dimaksud "Setiap Orang" adalah Warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
 - c. Bahwa dalam hukum pidana (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan "Setiap Orang" mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
 - d. Bahwa Van Hattum dalam bukunya "*Hand En Leerboek I*" hal 327, yang dikutip oleh Drs.P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" Penerbit Sinar Baru Bandung hal. 37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan "*Toerekening Vatbaar*" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1989 melalui Pendidikan Dikcaba Milsuk VII/1 di Kodikal Surabaya (Kodiklatal Surabaya), setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di KRI KDA-364 Satkorarmatim, setelah melalui beberapa kenaikan pangkat dan mutasi selanjutnya pada tahun 2015 dimutasikan lagi di Lantamal V sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Laut (P) NRP 18945/P.

Hal.25 dari 35 hal. Put No : 124-K/PM.III-12/AL/VII/2017



2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dengan pangkat Lettu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
3. Bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang menelantarkan orang lain dalam dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"
 - a. Bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak menyebutkan apa yang dimaksud menelantarkan, maka Majelis Hakim akan memandang dari sumber hukum lain berdasarkan yurisprudensi MARI No. 85/X/Pid.sus/2007 yang dimaksud "menelantarkan" adalah tidak hanya terbatas pada seorang isteri yang tidak mempunyai penghasilan untuk menghidupi kehidupannya sendiri, tetapi meliputi juga perlakuan seorang suami atau ayah yang tidak memberikan kasih sayang kepada istri atau anak-anaknya.
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan adalah membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut yang mengakibatkan orang tersebut menjadi sengsara karena ketergantungan ekonomi.
 - c. Sedangkan yang dimaksud "dalam lingkup rumah tangganya" menurut pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi antara lain : suami, isteri dan anak.
 - d. Bahwa dalam unsur ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa untuk memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam hal ini istri Terdakwa , apakah kewajiban itu seluruhnya atau sebagian saja tidak dipersoalkan.

Hal.26 dari 35 hal. Put No : 124-K/PM.III-12/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Estika Cahyaningrum yang diakui oleh Terdakwa, Saksi-1 Estika Cahyaningrum kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1991, selanjutnya menjalin hubungan pacaran hingga keduanya sepakat untuk menikah.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum pada tanggal 9 Mei 1995 di Margorejo No 2 D Kec. Wonocolo Surabaya di KUA Kec. Wonocolo Surabaya hal ini sesuai dengan barang bukti surat berupa akta nikah Nomor : 12/09A/1995 tanggal 9 Mei 1995, dari pernikahan tersebut Saksi-1 Estika Cahyaningrum dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdr. Dika Bramantara Pratama (Saksi-2), dan Sdr. Bagaskara Mahendara Dewantara.
3. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut didasari atas rasa saling mencintai dan awal pernikahan antara Saksi-1 Estika Cahyaningrum dengan Terdakwa harmonis tidak ada suatu kendala apapun juga, setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum tinggal dirumah nenek Saksi-1 Estika Cahyaningrum di Margorejo No. 2 D Kec. Wonocolo Kab. Surabaya.
4. Bahwa benar awal ketidak harmonisan rumah tanggaTerdakwa dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum yaitu berawal saat kelahiran anak pertama dimana Terdakwa sering marah-maraha dengan alasan yang tidak jelas dan Terdakwa juga tidak memperhatikan Saksi-1 Estika Cahyaningrum.
5. Bahwa benar pada tahun 2000 Saksi-1 Estika Cahyaningrum pernah memergoki Terdakwa telah berada didalam satu kamar mandi dengan keponakan Saksi-1 Estika Cahyaningrum atas nama Sdri. Santi (saat itu masih SMA) yang tinggal satu rumah, pada saat itu Terdakwa bukannya meminta maaf atas perbuatannya justru Terdakwa marah kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum hingga melakukan kekerasan phisik dengan cara menempeleng Saksi-1 Estika Cahyaningrum dan juga menenggelamkan kepala Saksi-1 Estika Cahyaningrum didalam kamar mandi hal ini diketahui oleh anak pertamanya yaitu Saksi-2 Dika Bramantara Pratama Putra yang pada saat itu masih kecil.
6. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa baru menyadari akan kesalahannya dan langsung memintaa maaf kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum atas perbuatannya yang telah berada didalam kamar mandi berduaan dengan Sdri. Santi akan tetapi pada saat didalam kamar mandi tersebut tidak melakukan hubungan badan hanya melakukan oral saja.

Hal.27 dari 35 hal. Put No : 124-K/PM.III-12/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-1 Estika Cahyaningrum sebagai istrinya telah memaafkan atas perbuatan Terdakwa dan sejak itu pula Saksi-1 Estika Cahyaningrum memutuskan untuk pindah rumah dan tinggal di kontrakan di Serujo Margorejo Surabaya.
9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Estika Cahyaningrum pada tahun 2004 membeli rumah dan langsung ditempati di Perum Jala Griya TNI AL Blok L-3 No. 2 Candi Sidoarjo sampai dengan sekarang.
10. Bahwa selama Saksi-1 Estika Cahyaningrum dengan Terdakwa tinggal di Perum Jala Griya TNI AL Blok L-3 No. 2 Candi Sidoarjo, Terdakwa mengulangi perbuatannya kembali yaitu berselingkuh dengan Sdri. Siwi (orang Bali) sewaktu dinas di Puspenerbal sekitar tahun 2006 s.d. 2008.
11. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Estika Cahyaningrum yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-2 Dika Bramantara dan diakui oleh Terdakwa, pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Kobangdikal Surabaya dan setelah dilantik dengan pangkat Letda kemudian dimutasikan di Lanal Banjarmasin dan Saksi-1 Estika Cahyaningrum beserta anak-anaknya juga mengikuti pindah ke Lanal Banjarmasin.
12. Bahwa benar Terdakwa pada saat dinas di Lanal Banjarmasin, Terdakwa pada tahun 2009 berselingkuh kembali dengan seorang janda atas nama Sdri. Mawarda (panggilan Hisam) orang Sungai Danau.
13. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa dimutasikan ke Lantamal Makassar, di Lantamal Makassar tersebut Terdakwa juga berselingkuh kembali dengan Sdri. Athirilah Rochyat PHL Puskesmas Mamuju Sulbar dan atas perselingkuhan tersebut terjadi keributan antara Saksi-1 Estika Cahyaningrum dengan Terdakwa.
14. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa kembali di Mutasikan ke Lantamal V Surabaya dan Saksi-1 Estika Cahyaningrum beserta anak-anaknya tetap tinggal di Perumahan Jalagriya Candi Sidoarjo dan setelah di mutasikan di Lantamal V Surabaya Terdakwa berulah kembali dengan berselingkuh dengan seorang janda atas nama Sdri. Intan yang bekerja sama dengan Terdakwa membuat warung kopi di Gading Fajar di depan SMA 2 Sidoarjo.
15. Bahwa benar sejak awal bulan Januari 2015 Terdakwa jarang pulang kerumah, dan sejak bulan Pebruari 2015 Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum yang akhirnya pisah ranjang yaitu tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga saat ini walaupun masih tinggal satu rumah di Perumahan Jalagriya Candi Sidoarjo.

Hal.28 dari 35 hal. Put No : 124-K/PM.III-12/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2015 di Perum Jala Griya TNI AL blok L-3 No. 2 Candi Sidoarjo terjadi keributan antara Saksi-1 Estika Cahyaningrum dengan Terdakwa yang berujung Terdakwa pergi meninggalkan rumah sampai dengan saat ini.
17. Bahwa benar walaupun Terdakwa telah pergi meninggalkan Saksi-1 Estika Cahyaningrum sampai saat ini Terdakwa masih tetap memberikan nafkah lahir berupa memberikan uang kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) sampai dengan bulan Mei 2016.
18. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Estika Cahyaningrum yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-3 Supartini dan diakui oleh Terdakwa, pada bulan Juli 2016 Saksi-1 Estika Cahyaningrum mengatakan kepada Saksi-3 Supartini jika ATM Terdakwa telah di blokir, setelah itu pada bulan Agustus 2016 Terdakwa mendatangi Saksi-3 Supartini dan minta tolong untuk setiap bulannya Terdakwa akan memberikan uang bulanan kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum melalui rekening Saksi-3 Supartini, kemudian Terdakwa meminta nomor rekening Saksi-3 Supartini.
19. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan nomor rekening Saksi-3 Supartini kemudian setiap bulannya Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-3 Supartini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum dan sejak bulan September 2016 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
20. Bahwa benar Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum yang terakhir sejak bulan September 2016 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dikarenakan gaji Terdakwa dipotong BRI sehingga gaji Terdakwa tinggal 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk diberikan kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum, untuk keperluan anak kuliah dan untuk kehidupan Terdakwa sendiri setiap bulannya.
21. Bahwa benar dari rangkaian tersebut Terdakwa walaupun pisah ranjang dan juga pisah rumah tetap memberikan kewajibannya yaitu memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan bulan Mei 2016, kemudian setelah ATM Terdakwa di blokir bulan Juli 2016 Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-3 Supartini tetangganya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum dan sejak bulan September 2016 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus

Hal.29 dari 35 hal. Put No : 124-K/PM.III-12/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Saksi-1 Estika Cahyaningrum dipergunakan untuk kehidupan sehari-harinya.

22. Bahwa benar walaupun Terdakwa telah memberikan nafkah lahir setiap bulannya kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum, akan tetapi dalam berumah tangga tidak cukup dengan hanya memberikan nafkah lahir saja akan tetapi harus juga memberikan nafkah bathin dan juga harus memberikan rasa kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya, sedangkan Terdakwa dalam perkara ini untuk nafkah bathin yaitu berupa hubungan badan layaknya suami istri dimana setelah Terdakwa pisah ranjang sejak bulan Pebruari tahun 2015 sudah tidak memberikan lagi nafkah bathin kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum sampai dengan perkara ini disidangkan, begitu juga rasa kasih sayang Terdakwa kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum sudah tidak ada hal ini dapat kita lihat pada tanggal 12 Maret 2015 di Perum Jala Griya TNI AL blok L-3 No. 2 Candi Sidoarjo terjadi keributan antara Saksi-1 Estika Cahyaningrum dengan Terdakwa yang berujung Terdakwa pergi meninggalkan rumah sampai dengan perkara ini disidangkan yang seharusnya Terdakwa harus selalu bersama-sama dalam suka dan duka.
23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk kebutuhan dalam berumah tangga yaitu kebutuhan bathinnya juga sangat diperlukan dan kebutuhan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa untuk memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan disamping itu Terdakwa juga tidak pernah memberikan rasa kasih sayang kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum sejak pisah ranjang pada bulan Pebruari 2015 sampai dengan saat perkara ini disidangkan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup penelantaran.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Yang menelantarkan orang lain dalam dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat terhadap Pembelaan/*Pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa harus di tolak.

Hal.30 dari 35 hal. Put No : 124-K/PM.III-12/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan oleh karena Terdakwa dinyatakan dalam perkara ini sehingga Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa tidak mampu menghayati arti perkawinan dalam rumah tangga, dan terdakwa hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan istrinya sehingga yang terjadi Terdakwa menelantarkan keluarganya.
 2. Bahwa hakikatnya dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan lemahnya kadar moral dan rendahnya kadar disiplin serta tanggungjawab sikap seorang Prajurit yang seharusnya menjunjung tinggi kehormatan wanita sebagaimana butir ke-3 (tiga) dari Delapan Wajib TNI yang merupakan pedoman bagi setiap Prajurit TNI dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat.
 3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kehidupan rumah tangganya menjadi berantakan yaitu antara Terdakwa dengan Saksi-1 Estika Cahyaningrum sejak tanggal 12 Maret 2015 menjadi pisah rumah dimana Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 Estika Cahyaningrum dan setelah proses persidangan selesai Terdakwa akan menceraikan Saksi-1 Estika Cahyaningrum disamping itu Terdakwa juga tidak memberikan kasih sayang kepada istri dan kedua anaknya.
 4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa sudah tidak mampu lagi membimbing dan membina Saksi-1 Estika Cahyaningrum sebagai istrinya dan sering kali setiap pulang ke rumah Terdakwa diusir dan disuruh pergi oleh Saksi-1 Estika Cahyaningrum sehingga Terdakwa lebih nyaman meninggalkan istrinya dari rumah untuk menentramkan dirinya.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya kepada istri dan anak-anaknya.
3. Terdakwa walaupun berpisah tetap memberikan nafkah lahiriyah yaitu berupa uang dimana sejak bulan September 2016 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 Estika Cahyaningrum untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-harinya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke - 6.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AL khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa selama berdinis aktif sebagai prajurit TNI AL Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah atau melakukan pelanggaran atau tindak pidana lainnya dan terhadap perkara ini penyebab terjadinya tindak pidana ini bukan disebabkan dari diri Terdakwa sendiri juga melainkan juga adanya tindakan / perbuatan dari Saksi-1 Estika Cahyaningrum yang keras kepala dan maunya menang sendiri dan juga selalu ingin diperhatikan dalam segala bidang tanpa memperhatikan kondisi dari Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah walupun Terdakwa sudah pisah rumah akan tetapi Terdakwa tetap setiap bulannya selalu memberikan nafkah lahir walaupun tidak sebesar apa yang diharapkan oleh Saksi-1 Estika Cahyaningrum akan tetapi tindakan dari Terdakwa tersebut merupakan wujud dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga untuk selalu memberikan nafkah lahiriyah.

Menimbang : Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih bijak dan bermanfaat baik bagi Terdakwa disamping itu Terdakwa juga masih mempunyai tanggungan satu anak yang masih kuliah dan belum berkeluarga, jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk lebih berhati-hati dalam bertingkah laku dan mampu memperbaiki diri selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal.32 dari 35 hal. Put No : 124-K/PM.III-12/AL/VII/2017



Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto kopi kartu tanda anggota keluarga TNI dan KTP atas nama Sdri. Estika Cahyaningrum.
2. 1 (satu) lembar foto kopi Akte Nikah Nomor: 12/09A//1995 tanggal 09 Mei 1995.
3. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjukan Isteri (KPI) atas nama Sdri. Estika Cahyaningrum.
4. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga Dinas Nomor : KK/49/111/2015 Denma tanggal 26 Maret 2015.
5. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga Sipil Nomor: 3515072501091717 atas nama Sdr. Didi Tri Handoko.
6. 3 (tiga) lembar surat pernyataan atas nama Sdr. Didi Tri Handoko.
7. 1 (satu) lembar foto berwarna 4x6 atas nama Sdri. Intan.
8. 1 (satu) lembar foto berwarna 4x6 atas nama Sdr. Didi Tri Handoko.
9. 1 (satu) lembar foto berwarna 4x6 atas nama Sdr. Didi Tri Handoko dengan Sdri. Athirillah Rochyat.
10. 1 (satu) lembar surat pengaduan tertanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat oleh Sdri. Estika Cahyaningrum.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan mudah dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo pasal 14 huruf (a) KUHP Jo pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu DIDI TRI HANDOKO, Lettu Laut (P) NRP 18945/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Hal.33 dari 35 hal. Put No : 124-K/PM.III-12/AL/VII/2017



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang R.I. Nomor : 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto kopi kartu tanda anggota keluarga TNI dan KTP atas nama Sdri. Estika Cahyaningrum.
- b. 1 (satu) lembar foto kopi Akte Nikah Nomor: 12/09A//1995 tanggal 09 Mei 1995.
- c. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjukan Isteri (KPI) atas nama Sdri. Estika Cahyaningrum.
- d. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga Dinas Nomor : KK/49/111/2015 Denma tanggal 26 Maret 2015.
- e. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga Sipil Nomor: 3515072501091717 atas nama Sdr. Didi Tri Handoko.
- f. 3 (tiga) lembar surat pernyataan atas nama Sdr. Didi Tri Handoko.
- g. 1 (satu) lembar foto berwarna 4x6 atas nama Sdri. Intan.
- h. 1 (satu) lembar foto berwarna 4x6 atas nama Sdr. Didi Tri Handoko.
- i. 1 (satu) lembar foto berwarna 4x6 atas nama Sdr. Didi Tri Handoko dengan Sdri. Athirillah Rochyat.
- j. 1 (satu) lembar surat pengaduan tertanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat oleh Sdri. Estika Cahyaningrum.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

/ Demikian.....



Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 18 September 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Rizky Gunturida, S.H. Mayor CHK NRP 11000000640270 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP 636573, Penasihat Hukum Sirodjuddin, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17476/P dan Agus Budi Utomo, S.H. Serka Mes NRP 72124 dan Panitera Pengganti Ramadhani, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18382/P serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Rizky Gunturida, S.H.
Mayor CHK NRP 11000000640270

Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP. 17425/P

Panitera Pengganti

ttd

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Hal.35 dari 35 hal. Put No : 124-K/PM.III-12/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)